

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/047.46

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KARTINI PGRI DESA KALENG
KECAMATAN PURING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLD DM PGRI JT) Kabupaten Kebumen Nomor : 0860YPLD/DM PGRI JT/KBM/2009 / 4, tentang: Sejalan dengan Perubahan/Pengubahan Yayasan Pengelola Taman Kanak-kanak di Kecamatan Puring ke YPLD DM PGRI JT Kabupaten dan Surat Perjanjian/Perjanahan Yayasan TK Kartini Desa Kaling, Kecamatan Puring selanjut Pengelola TK Kartini kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Kebumen tanggal 1 Mei Tahun 2012, maka perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Pendidikan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak KARTINI PGRI Desa

Kaleng Kecamatan Pungur

Mengingat :—

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Daerah-daerah Khusus di Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).

- [illegible]

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

[illegible]

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KERINCI



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth

1. Ketua YPLP DM PGRI JT Cabang Kabupaten Kebumen;
2. Ketua GOPTK Kabupaten Kebumen;
3. Camat Puring;
4. Kepala UPTD Dikpora Unit Kecamatan Puring;
5. Timan Kerk Kerk yang bersangkutan;